



Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No. , Tahun 2013, Hal:

Online di <http://fisip.undip.ac.id>

**FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT PENGATURAN PEDAGANG KAKI
LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
(STUDI KASUS di TAMAN POCI dan JALAN PANCASILA)**

Indra Kurniawan

D2B 008 033

indra_ndra91@yahoo.com

Drs. Achmad Taufik, M.Si

Dra. Rina Martini, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50239.

Abstraksi

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks memicu beberapa masalah antara lain lapangan kerja yang minim dan tidak memadai seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, akibatnya masyarakat berlomba-lomba mencari kerja dengan media apapun demi bertahan hidup, sebagai contoh dari fenomena masalah diatas adalah keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang menjamur di kota-kota besar yang menjadi tujuan para penduduk untuk mencari kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tegal membuat peraturan daerah no 3 tahun 2008 yang berisi tentang pengaturan pedagang kaki lima di Kota Tegal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda No.3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima di Kota Tegal. Untuk menjelaskan implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2008 digunakan metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2008 dipertanyakan, dengan ditandai sampai sekarang PKL di Jalan Pancasila dan masih belum tertib. dari jumlah pelanggaran yang masih banyak, yakni sebanyak 89 PKL. Jumlah ini cukup signifikan sebagai sebab terganggunya ketertiban umum, keindahan tata kota, dan kerap kali menimbulkan kemacetan.

Rekomendasi untuk penelitian mendatang, antara lain : (1) Pembuatan *Shelter* khusus untuk tempat relokasi PKL di taman poci dan jalan pancasila, (2) Mengeratkan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan dan menindak PKL yang melanggar dan menolak ditertibkan karena Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah, (3) Menentukan besaran ukuran yang lebih spesifik bagi ruang kegiatan PKL agar sesuai dengan karakteristiknya seperti jenis dagangan.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.

The Factors hindering Street Vendors Setting In Tegal Based Regional Regulation No. 3 of 2008

abstraction

The development of an increasingly complex society trigger problems such as employment issues are minimal and inadequate as the population is increasing , consequently people competing for work with any media for survival , as an example of the phenomenon of the above problems is the existence of street vendors (Street Vendor) that mushroomed in big cities is the goal of the people to look for work . Therefore , the City of Tegal make local regulation No. 3 of 2008, which contains the settings hawkers in Tegal .

The purpose of this study is to investigate the implementation of Regulation 3 of 2008 on regulation of street vendors in the city of Tegal . To explain the implementation of local regulations No. 3 of 2008 used a descriptive - qualitative method . The data was collected using interview techniques , observation and literature review .

The results showed that the Implementation Regulation No. 3 of 2008 is questionable , with marked until now street vendors in Jalan Pancasila and still not orderly . of the number of violations is still a lot , ie as many as 89 vendors . This number is significant as a cause disruption of public order , the beauty of the layout of the city , and often lead to congestion .

Recommendations for future research include : (1) Preparation of special shelters for the relocation of street vendors in the park and street pancasila pot , (2) strengthen coordination with the municipal police to bring order and crack down on street vendors and refused disciplined for violating municipal police as regulatory enforcement area , (3) Determine the amount of a specific size for the space activities of street vendors in order according to their characteristics such as type of merchandise .

Keywords : Implementation Regulation , Street Vendors .

Pendahuluan

Pemerintah yang baik dalam segala aspek menjadi tonggak kokohnya sebuah Negara (Pemerintahan). Pemerintah yang baik atau disebut *Good Governance* seperti yang sudah disinggung diatas seharusnya menyentuh segala aspek dalam skala Pemerintahan, baik aspek demokrasi, politik, budaya, maupun sosial. Aspek sosial menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang berbasis pada *clean* dan *good* karena bertumpu pada keadaan sosial-dinamika masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dari hari-kehari semakin kompleks memicu masalah yang dewasa ini masih belum mempunyai solusi, diantaranya adalah masalah lapangan kerja yang mini dan tidak memadai seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Padatnya penduduk di Indonesia dengan dibarengi lapangan kerja yang minim menimbulkan eksekse banyaknya juga pengangguran yang terjadi di Indonesia, akibatnya penduduk Indonesia berlomba-lomba mencari kerja dengan media apapun demi bertahan hidup, sebagai contoh dari adanya fenomena masalah diatas adalah PKL (Pedagang Kaki Lima) yang menjamur di kota-kota besar yang menjadi tujuan para penduduk untuk mencari kerja.

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Indonesia. PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.

Kerangka Teori

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah semua sistem pemerintah daerah merupakan campuran atau bahkan gabungan dari berbagai macam aspek yakni ditinjau dari aspek sejarah, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, kebijakan, dan lain-lain. Secara teori penyelenggaraan pemerintah daerah itu dikenal tidak hanya dalam lingkup Indonesia saja, melainkan dapat dilihat dari aspek sejarah atau asal mual konsep pemerintahan itu sendiri berasal. Secara historis, asal usul dari pemerintah daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12, beberapa istilah yang

digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari bahasa Yunani dan Latin kuno. Pada dasarnya, konsep-konsep pemerintah daerah yang muncul dari kesadaran bahwa “Bahasa menunjukkan keyakinan dan praktek para pelaku-pelaku politik”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah itu mengerucut pada fungsi pemerintah. Berikut dijelaskan fungsi-fungsi dari pemerintah dalam hal ini adalah sebagai penyelenggara pemerintah daerah, dimana fungsi yang dijalankan pemerintah sendiri pada dasarnya adalah konkretisasi dari fungsi Negara yang *beschikking* (mengurus), *regelling* (mengatur), dan *politie* (mengurus keamanan dan ketertiban).

- a. Mengurus artinya segala kegiatan yang bersifat administratif dan teknis, rentangnya bisa dari pembuatan pelayanan sipil sampai pengelolaan sumber daya alam.
- b. Mengatur itu sebenarnya fungsi yang dilakukan legislatif, tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah juga membuat aturan sebagai penjelas peraturan yang dibuat oleh legislatif. Contohnya adalah PP atau Perda.
- c. *Politie*, merujuk pada peran Negara memberikan ketertiban bagi rakyatnya. Pemerintah menjalankan ini melalui lembaga yang bernama kepolisian dan sebagainya.

Dari fungsi-fungsi di atas, terlihat jelas bahwa fungsi dari pemerintah itu tergantung bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam suatu pemerintah itu sendiri sebagai penyelenggara pemerintah itu sendiri sebagai penyelenggara pemerintah daerah, dan komponen yang akan disoroti di sini adalah tentang aparatur pemerintah daerah. Aparatur pemerintah itu dianggap sebagai wakil pemerintah pusat artinya adalah di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah wujud manifestasi dari pemerintah pusat ke daerah dalam kerangka asas otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menurut UU. No. 32 Tahun 2004 juga, Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan

daerah sebagaimana menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Menurut UU. No. 32 Tahun 2004 dapat dikembangkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan perangkat daerah atau disebut dengan organisasi perangkat daerah dengan tujuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut UU tersebut juga bahwa, Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pada daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada daerah Kabupaten /Kota, Perangkat dDaerah terdiri atas sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan.

Kebijakan publik menurut Robert Eyestone mengungkapkan bahwa kebijakan publik “hubungan suatu unit dengan lingkungannya”. Thomas R Dye juga berpendapat bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, serta mereka yang beranggapan kebijakan publik sebagai sebab akibat yang bisa diramalkan.

Implementasi Kebijakan sekalipun telah sering diperbincangkan orang, namun sesungguhnya masih merupakan bidang yang jarang dipelajari atau diteliti. Dewasa ini studi mengenai implementasi kebijakan telah mendapatkan perhatian bukan saja Negara industry melainkan telah menjalar ke dunia ketiga (termasuk Indonesia). Oleh karena itu, kita tidak hanya perlu menyoroti lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok sasarannya, tetapi memperhatikan secara cermat berbagai jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh dan terlibat dalam program dan yang akhirnya membawa dampak terhadap program tersebut.

Secara garis besar fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah. Fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang disebut “policy delivery system” (Sistem Penyampaian Kebijakan Publik) yang terdiri dari cara-cara untuk menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut dengan PKL adalah pedagang yang dalam menjalankan usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / pindahkan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah daerah atau pihak lain.

Metodologi Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah para pedagang kaki lima di Kota Tegal di kawasan Jalan Pancasila dan Taman Poci serta elemen pemerintah yang terkait yang menangani para pedagang kaki lima di Kota Tegal. menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yakni data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka untuk menggambarkan gejala sosial. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain (Danim, 2002:51). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang jauh lebih mempunyai arti daripada pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka. Melalui metode penelitian kualitatif ini peneliti berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan informan. Informan merupakan unit analisis yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian. Dalam pengertian lain informan dapat dikatakan sama dengan responden. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni purposive sample, artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh *key* informan yaitu orang-orang yang

mengetahui dengan benar atau yang terpercaya. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui sumber kedua/data secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk surat kabar, majalah, literatur dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Pembahasan

Dari banyak serta rumitnya permasalahan PKL yang terjadi di Kota Tegal yakni penolakan PKL yang ada di Jalan Pancasila dan Taman Poci Kota Tegal untuk direlokasi, lamanya PKL yang sudah berdagang di Jalan Pancasila dan Taman Poci yakni sekitar 8 tahunan rata-rata mulai ramai sejak Tahun 2005, maka Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2008 dipertanyakan, dengan ditandai sampai sekarang PKL di Jalan Pancasila dan masih belum tertib. Hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan dua faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2008 di Kota Tegal.

Faktor Internal.

1. Tidak adanya sikap tegas dari Pemerintah Kota Tegal dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam menindak para PKL yang melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2008, dapat dilihat dari tidak adanya upaya pembongkaran dan penghentian usaha sebagaimana sudah diatur dalam Perda tersebut yakni pada pasal 9 ayat (2).
2. Kurang tepatnya tempat relokasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap para PKL, yakni di Lapangan tanah milik PT. KAI, Pemerintah Kota Tegal tidak mempertimbangkan aspek luas tempat, strategis tempat, dan aksesabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Perda tersebut.
3. Tidak adanya komunikasi serta sosialisasi yang intensif serta masif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal terhadap para PKL dalam upaya relokasi

sehingga banyak sekali ditemui di lapangan bahwa kebanyakan PKL tidak mengetahui secara persis isi dari peraturan daerah tersebut.

Faktor Eksternal

- 1 Faktor keengganan dari PKL itu sendiri untuk direlokasi ke tempat yang baru karena menganggap di tempat relokasi tersebut kurang menarik.
- 2 Kurangnya sosialisasi perda tersebut kepada para PKL yang ada di kawasan taman poci dan jalan Pancasila.
- 3 Para PKL yang sudah lama berjualan di kawasan taman poci dan jalan Pancasila tersebut sudah merasa enak dan nyaman di tempat itu karena mereka merasa harus mengeluarkan biaya serta tenaga extra jikalau harus berpindah lokasi lagi.
4. Masyarakat Kota Tegal yang menghendaki keberadaan PKL di tetap berada di kawasan taman poci dan jalan Pancasila dengan mengimplementasikan Perda no 3 tahun 2008 tersebut.
5. Keterbatasan area atau lahan untuk relokasi yang sama atau paling tidak hampir sama strategisnya dengan kawasan taman poci dan jalan Pancasila juga turut menjadi kendala dalam mengimplementasikan Perda no 3 tahun 2008 tersebut.
6. Kekhawatiran dari para PKL jika harus direlokasi ke tempat yang baru akan lebih repot dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mempersiapkan lapak baru serta harus beradaptasi lagi di tempat yang baru.